

#### BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 10 Tahun 2019

Seri E Nomor 9

# PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 9 Tahun 2019 Seri E Tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003

# Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

# PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2019

#### TENTANG

# JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BOGOR

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# WALI KOTA BOGOR,

- **Menimbang**: a. bahwa dalam meningkatkan upaya pelavanan kepada masvarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan cepat, perlu dilaksanakan iaringan pengelolaan dokumentasi informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - h. berdasarkan pertimbangan bahwa dimaksud pada huruf sebagaimana dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Dokumentasi tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional. perlu menetapkan Peraturan Wali tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bogor;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Jawa Tengah, dan Timur, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 November 1950 sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang** Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Negara Republik Lembaran Indonesia Nomor 551);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BOGOR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.

- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
- 4. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor.
- 5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu wadah pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
- Dokumen Hukum adalah produk hukum yang 6. berupa peraturan perundang-undangan hukum atau produk perundang-undangan selain peraturan vang meliputi terbatas pada tidak putusan pengadilan, namun yurisprudensi, hukum. akademis. monografi naskah dan rancangan peraturan perundang-undangan.
- 7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
- 8. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
- 9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
- 10. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

# BAB II TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

JDIH bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

# Pasal 3

JDIH adalah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- b. untuk memudahkan pencarian penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya;
- c. pembinaan dan pengembangan SDM pengelola JDIH;
- d. penyediaan sarana prasarana pengelolaan JDIH
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH;
- f. penyampaian laporan setahun sekali setiap bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

# BAB III PENGELOLAAN

#### Pasal 4

Pengelola JDIH Pemerintah Daerah Kota berkedudukan pada Bagian Hukum dan HAM dan bertindak sebagai pusat JDIH di Daerah Kota.

#### Pasal 5

Dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 di atas, Bagian Hukum dan HAM berhak mendapat pembinaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

#### Pasal 6

Bentuk pembinaan yang didapat antara lain berupa pertemuan berkala, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di daerah secara bergiliran yang anggarannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

#### Pasal 7

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengelolaan, meliputi:

- a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 8

Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a memuat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- e. Peraturan Daerah;
- f. Peraturan Wali Kota;
- g. Keputusan Wali Kota;
- h. informasi hukum lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Penataan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memuat:
  - a. sistem katalog;
  - b. sistem mandiri;
  - c. sistem internet/website.
- sistem melalui (2)Penataan informasi sistem katalog dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagaimana huruf dengan merekam informasi cara peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem *internet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website *jdih.kotabogor.go.id.*

# BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan JDIH Daerah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 15 Februari 2019

WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 19720918199911001